



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dalem wirawangsa KM 1,2 Mangunreja-Singaparna

Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684, Fax 0265-548682

e-mail : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/Kep.0258/Disdik

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) IT MALIK AL-FATH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN PELAJARAN 2015-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Mandiri Bersemi Cabang Tasikmalaya Nomor :001.012/YMB-SMK MAFA/VII/2015 Tanggal : 15 Juli 2015 Perihal permohonan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) IT MALIK AL-FATH Kp. Mekarjaya RT 003 RW 006 Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2015-2016. Dengan Program Keahlian : 1, Teknik dan Manajemen Industri; 2. Keperawatan dan 3. Farmasi;
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Mandiri Bersemi Cabang Tasikmalaya mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) IT Malik Al-danFath Kp. Mekarjaya RT 003 RW 006 Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2015-2016. Dengan Program Keahlian: 1, Teknik dan Manajemen Industri; 2. Keperawatan dan 3. Farmasi;
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah terpenuhi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan peraturan pemerintah RI No.32 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendikbud RI No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.

Menetapkan : Hasil study kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 19 Agustus 2015 yang menyatakan bahwa Yayasan Mandiri Bersemi Cabang Tasikmalaya Kp. Mekarjaya RT 003 RW 006 Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong Kab Tasikmalaya telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) IT Malik Al-Fath Tahun Pelajaran 2015-2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Kepada Yayasan Mandiri Bersemi Cabang Tasikmalaya Kp. Mekarjaya RT 003 RW 006 Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2015-2016. Dengan Program Keahlian: 1, Teknik dan Manajemen Industri; 2. Keperawatan dan 3. Farmasi;
- KEDUA : Memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan berlaku dan wajib melakukan pelaporan setiap awal tahun pelajaran kepada bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan tersebut
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Pebruari 2016 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada Tanggal 03 Pebruari 2016



Drs. E.Z ALFIAN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600421 198803 1 004

Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS
7. Arsip